



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu ada penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Walikota dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51, Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

#### **Pasal I**

Mengubah Lampiran III dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Lampiran III dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 18 Mei 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SATUAN MEDIA REKLAME DAN HARGA SATUAN REKLAME

NO	JENIS	JANGKA WAKTU	UKURAN	HARGA	
1.	Membujur/melintang				
	a. Megatron/videotron	1 tahun	M <sup>2</sup>	a. Rokok	Rp. 7,250,000,-
				b. Non Rokok	Rp. 2,025,000,-
				c. Nama Usaha	Rp. 470,000,-
	b. Billboard Wall Dynamic /Trivison/Running Text	1 tahun	M <sup>2</sup>	a. Rokok	Rp. 1.100,000,-
				b. Non Rokok	Rp. 305,000,-
				c. Nama Usaha	Rp. 70.000,-
	c. Billboard dengan lampu	1 tahun	M <sup>2</sup>	a. Rokok	Rp. 725,000,-
				b. Non Rokok	Rp. 202.500,-
				c. Nama Usaha	Rp. 47.000,-
	d. Billboard tanpa lampu	1 tahun	M <sup>2</sup>	a. Rokok	Rp. 580,000,-
				b. Non Rokok	Rp. 162,000,-
				c. Nama Usaha	Rp. 37.500,-
2.	Memotong Jalan				
	a. Megatron/Videotron	1 tahun	M <sup>2</sup>	a. Rokok	Rp.10.875.000,-
				b. Non Rokok	Rp. 3.037.500,-
				c. Nama Usaha	Rp. 705.000,-
	b. Billboard Wall Dynamic /Trivison/Running Text	1 tahun	M <sup>2</sup>	a. Rokok	Rp 1.650,000,-
				b. Non Rokok	Rp. 457.500,-
				c. Nama Usaha	Rp 105.000,-
	c. Billboard dengan lampu	1 tahun	M <sup>2</sup>	a. Rokok	Rp. 1.087.500,-
				b. Non Rokok	Rp. 305,000,-
				c. Nama Usaha	Rp. 70,500,-
	d. Billboard tanpa lampu	1 tahun	M <sup>2</sup>	a. Rokok	Rp. 870,000.-
				b. Non Rokok	Rp. 243,000,-
				c. Nama Usaha	Rp. 56,000,-
3.	Kain/Vinyl/Plastik				
	a. Spanduk	1 hari	M <sup>2</sup>	a. Rokok	Rp. 7,000,-
				b. Non Rokok	Rp. 5.500,-
				c. Nama Usaha	Rp. 3,500,-
	b. Umbul-umbul	1 hari	M <sup>2</sup>	a. Rokok	Rp. 7,000,-
				b. Non Rokok	Rp. 5.500,-
				c. Nama Usaha	Rp. 3,500,-
4.	Selebaran	1 minggu	Per lembar		Rp. 5.000,-
5.	Melekat/Stiker	1 minggu	Per lembar		Rp. 35,000,-
6.	Berjalan	1 tahun	M <sup>2</sup>		Rp. 337.500,-
7.	Udara	1 hari	Per buah		Rp. 50,000,-
8.	Suara	1 hari	Per buah		Rp. 8,000,-
9.	Peragaan	1 hari	Per buah		Rp. 135,000,-
10.	Cahaya/Film/Slide	1 hari	Per buah		Rp. 270,000,-
11.	Apung	1 hari	Per buah		Rp. 50,000,-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI